





Menyelaraskan Kebijakan Swasembada Pangan dan Energi Indonesia dengan Aksi Iklim dalam SNDC

1 Global Stocktake (GST): Evaluasi Kolektif Aksi Iklim

Pasal 14 Persetujuan Paris mengamanatkan para Pihak untuk melakukan inventarisasi implementasi Persetujuan Paris guna:

-  Menilai sejauh mana **upaya kolektif** mencapai tujuan Persetujuan Paris.
-  Mengkaji **aksi dan dukungan iklim** yang telah dilakukan.
-  Mengidentifikasi **kesenjangan** yang masih ada.
-  Menyusun **rencana kerja sama** untuk mempercepat aksi iklim.



2 GST Pertama dan Implikasinya

GST pertama dilaksanakan pada tahun **2023 bertepatan dengan CMA5 di Dubai, Uni Emirat Arab**. Hasil GST diharapkan menjadi **masukan** bagi pembuat keputusan dan pemangku kepentingan untuk **meninjau kembali serta meningkatkan komitmen dalam Nationally Determined Contributions (NDC)**.

3 Temuan Utama GST Pertama

GST pertama mengakui bahwa **aksi iklim para Pihak berkontribusi pada pencapaian tujuan Persetujuan Paris**.

Skenario	Jalur Kenaikan Suhu Global
Sebelum adanya Persetujuan Paris	4°C
Jika seluruh NDC para Pihak diimplementasikan	2,8°C

Sumber: Paragraf 18, *Decision 1/CMA.5*

Para Pihak juga sepakat untuk **memperkuat aksi iklim kolektif** melalui:

-  **Melipatgandakan hingga 3 kali** kapasitas energi terbarukan global pada tahun 2030.
-  **Meng gandakan efisiensi energi** pada tahun 2030.
-  **Beralih** dari bahan bakar fosil.
-  **Menurunkan** emisi GRK dari sektor transportasi darat.

Sebagai tindak lanjut, para Pihak diharapkan **memperbarui dan merevisi NDC-nya** paling cepat **November 2024** dan paling lambat **Februari 2025**.

4

Swasembada Pangan dan Energi dalam Asta Cita

Salah satu misi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita adalah mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan dan energi**. Kebijakan ini bertujuan **memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada negara lain**.

Target Swasembada Pangan



Program: **food estate**

4 juta hektar sawah → tambahan produksi beras sebesar 10 juta ton



Lokasi pengembangan: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan, dan 10 wilayah lainnya.

Target Swasembada Energi



Program: **Biodiesel** berbasis kelapa sawit, **Bio-avtur** berbasis kelapa sawit, **Bioetanol** dari singkong dan tebu.



Perkebunan kelapa sawit dinilai menyerap emisi sebesar **64 ton CO₂-ek per hektar per tahun**. Untuk memenuhi kebutuhan CPO bagi kebijakan B50, **diperlukan 9,2 juta hektar lahan**.

5

Konsekuensi Lingkungan dan Sosial

Pembukaan hutan untuk lahan pangan atau energi **menimbulkan emisi yang besar**.

Luas Pembukaan Lahan

4,5 juta hektar

9,2 juta hektar (untuk B50)

Emisi yang Dihasilkan

2,59 miliar ton CO₂-ek

5,3 miliar ton CO₂-ek

Dampak ekspansi lahan lainnya:

- > Persaingan penggunaan lahan dengan sektor pertanian, pemukiman, dan konservasi.
- > Ancaman terhadap lahan masyarakat adat.
- > Hilangnya mata pencaharian, sumber pangan, dan tempat tinggal masyarakat.
- > Deforestasi akibat konversi hutan menjadi kebun sawit monokultur.
- > Penurunan biodiversitas dan terganggunya fungsi ekologis.



6

Menyelaraskan Swasembada dan Aksi Iklim melalui SNDC

SNDC Indonesia perlu mencerminkan keterkaitan antara pencapaian swasembada pangan dan energi dengan implementasi aksi iklim.

Hal yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi, antara lain:



Meminimalkan emisi GRK agar selaras dengan upaya menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 1,5°C.



Menghindari pembukaan hutan primer.



Memanfaatkan lahan terdegradasi yang memiliki emisi lebih rendah.



Memastikan hak-hak masyarakat di sekitar hutan terpenuhi.



Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program swasembada pangan dan energi.